BAB II

KORBAN PEMERKOSAAN DALAM LINGKUP VIKTIMOLOGI

A. Tinjauan Teoritis Terhadap Korban Pemerkosaan

1. Viktimologi

a. Pengertian

Viktimologi secara istilah berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), dalam bahasa latin viktimologi, berasal dari kata *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu.[8] Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[9]

Viktimologi merupakan ilmu yang masih baru dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti kriminologi dan sosiologi, namun demikian dalam perkembangan hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum pidana maka peranan dari viktimologi tidak lagi bisa diabaikan begitu saja. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari viktimisasi (korban) sebagai sebuah permasalahan dalam kehidupan manusia yang merupakan bentuk dari suatu kenyataan sosial.

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:[10]

8 Bambang Waluyo, *Loc.Cit*
9 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan, Op.Cit,* hlm 138
10 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 40

a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947, pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi.[11]

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".[12]

---

11 Arif Gosita, 2004, *Op.Cit,* hlm 65-68

12 Made Darma Wede, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm 200

Manfaat viktimologi antara lain adalah sebagai berikut:[13]

1. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Tujuannya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
2. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban, pendapat-pendapat viktimologis dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal yang juga merupakan suatu studi mengenai hak asasi manusia.

b. Ruang Lingkup Viktimologi

Munculnya viktimologi tidak terlepas dari adanya keprihatinan terhadap korban tindak pidana yang sering kali terabaikan. Viktimologi membahas, mempelajari dan meneliti tentang korban dan seluk beluknya seperti peranan korban dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:[14]

1) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;

13 Andi Hamzah, P*erlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 13-14

14 Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm 32

3) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

J.E Sahetapi, berpendapat bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.[15]

Perkembangan di tahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam karena korban bencana alam diluar kemauan manusia (*out of man will*).[16]

Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1975, Kongres Ke enam tahun 1980 di Caracas, yang meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, pengananiayaan, dan lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional, seperti, terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih.[17]

Kongres PBB Ke enam Tahun 1980 di Caracas tersebut menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan bukan hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa,

---

15 Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,* Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 108

16 *Ibid*, hlm 109

17 Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto. RS., dan G.Wiratama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan : Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Unika Atma Jaya, Jakarta, 2000, hlm 177-178

orang, harta benda, tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan, (*abuse power*), sedangkan dalam Kongres PBB Ke tujuh Tahun 1985, menghasilkan kesepakatan untuk memerhatikan kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap atau dipandang membahayakan seperti *economic crime, environmental offences, illegal trafficking in drugs, terrorism, apartheid, dan industrial crime*.[18]

c. Hubungan Kriminologi dan Viktimologi

Hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang tidak tercakup dalam kajian kriminologi.[19] Banyak dikatakan bahwa viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban dibahas secara tersendiri, tetapi mengenai pentingnya dibentuk viktimilogi secara terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut:[20]

1) Kelompok yang berpendapat bahwa viktimologi tidak terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang

18 *Ibid,* hlm 117

19 Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006, hlm 63

20 JE. Sahetapi, *Kapita Selekta Kriminologi,* Alumni, Bandung, 1987, hlm 72

kejahatan dengan segala aspeknya, termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya.

2) Kelompok yang menginginkan viktimologi terpisah dari kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn, mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri.

Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatannya. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi.

J.E Sahetapi juga berpendapat bahwa kriminologi dan viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan, perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Hal ini juga dibahas oleh

pakar hukum lainnya dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi apabila ingin menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.[21]

2. Korban

a. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Menurut kamus *Crime Dictionary*

Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.[22]

2) Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,* Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985)

Korban *(victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan

21 *Ibid,* hlm 84

22 Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 9

fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.[23]

3) Muladi

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara indivdual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[24]

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, maupun kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat

23 Arif Gosita, 2004, *Op.Cit*, hlm 44

24 Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan*, Elisatris,Jakarta, 2007, hlm 47

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

b. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipilogi korban, yaitu sebagai berikut:[25]

a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
c. *Procative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.

25 Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, *Op.Cit,* hlm 49

d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasi menurut perspektif keadaan dan status korban itu sendiri yaitu sebagai berikut:[26]

a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
b. *Provokative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, di mana korban juga sebagai pelaku, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
c. *Participating victims,* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawalan, sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya.

26 Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm 42

d. *Biologically weak victim,* yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:[27]

a. Unrelated Victims

Adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.

b. Provocative Victims

Adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.

27 Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 75-76

c. *Participating victims*

Merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.

d. *Biologically Weak Victims*

Adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

e. *Socially Weak Victims*

Adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.

f. *Self-Victimizing Victims*

Adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.

g. Political Victims

Adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggung jawabkan.

c. Ruang Lingkup Korban

Membahas mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu menuju pada korban orang perorangan atau individu, karena kejahatan yang sering terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya, pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.[28]

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:[29]

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.

28 Arif Gosita, 1993, *Op.Cit*, hlm 75-76
29 Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm 6-7

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

d. Hak-Hak dan Kewajiban Korban

Hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut menyebutkan beberapa hak korban dan sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain hak-hak tersebut pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hal ini dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengertian bantuan medis sudah jelas, tetapi untuk bantuan rehabilitasi psikososial perlu dijelaskan, menurut penjelasan Pasal 6, dinyatakan bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait dengan korban berhak untuk mengajukan hal-hal berikut ke pengadilan, yaitu:

1. Hak komprehensif dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia. Bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan atau saksi (korban), sesuai perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Tindakan Pidana Pemerkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Istilah Tindak Pidana

Para pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah "*strafbaarfeit"* untuk menyebutkan "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan penjelasan mengenai apa maksud sebenarnya dari sitilah *"strafbaarfeit"* tersebut, sehingga banyak menimbulkan pengertian mengenai *"strafbaarfeit"*.

Menurut Adami Chazawi, tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan di Indonesia.[30] Hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain :

1) Menurut P.A.F. Lamintang, pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*starfbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai ”tidak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan ”*feit*” itu sendiri dalam Bahasa Belanda berati ”sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan ”*starfbaar* ” berati ”dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan ”*starfbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai ”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat di hukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.[31]
2) Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut :[32]

30 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,* Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2006, hlm 6

31 Lamintag, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181

32 Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm 12

a) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat *(Social Verschinjensel*, *Erecheinung,* fenomena), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkret, ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.

b) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip),* ialah sebagaimana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Perbuatan yang dapat dipidana itu masih dapat dibagi menjadi :

i. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
ii. Orang yang melanggar aturan tersebut.

b. Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

> "Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah:[33]

1) Barang siapa

Merupakan subjek dalam suatu tindak pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai hal tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang pertama yaitu, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukuman pidana sebagai mana yang diharuskan oleh asas *geen straf zonder schuld.* Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bermakna apabila dikenakan pada orang atau manusia.

2) Kekerasan

Adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain, bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang tidak berdaya. Dalam tindakan pidana

33 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan,* PT Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm 110-112

perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa.

3) Ancaman Kekerasan

Adalah serangan psikis yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang tertekan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

4) Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Tidak ada perkosaan apabila tidak ada paksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada memaksa.

5) Bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku

6) Harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban

Dalam artian tidak ada tindak pidana perkosaan apabila tidak terjadi persetubuhan.

Delik ini adalah delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan,

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana perkosaan secara umum. Pasal tersebut menegaskan bahwa: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata "memaksa" dan "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:[34]

Perkosa : gagah; paksa; kekerasan; perkasa.

Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan:

2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.

Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; pelanggaran dengan kekerasan.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa korban

34 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm 741

tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa korban mau melakukan persetubuhan itu.[35]

Soetandyo Wignjosoebroto, mendefinisikan perkosaan sebagai berikut, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.[36]

*Back's Law Dictionary***,** merumuskan perkosaan atau *rape* sebagai berikut:[37]

> "…*unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions…*"
>
> (…hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang…)

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan, kriminolog Mulyani W. Kusuma membaginya menjadi bebera jenis, yaitu:[38]

---

35 Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm 117

36 Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hlm 25

37 Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND.HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm 17

38 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm 46-47

1) *Seductive rape*

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

2) *Sadistic rape*

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetalianya.

3) *Anger rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4) *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

5) Exploitation rape

Perkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.

Korban dalam tindak pemerkosaan dapat dilihat dari hal-hal berikut ini:[39]

1. Korban Murni
    a. korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
    b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
2. Korban Ganda

    Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya, mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, dan di pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan

39 Arif Gosita, 2004, *Op.Cit*, hlm 49-50

uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain-lain.

3. Korban Semu

   Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Berpura-pura diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku.

   a) Ada kemungkina korban bertindak demikian karena kehendak sendiri.
   b) Ada kemungkinan korban bertindak demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain.

4. Korban yang Tidak Tampak

   Adalah korban yang pada hakekatnya mengalami kekerasa, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya, dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya.

c. Karakteristik Pemerkosaan

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive axpression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks

yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenia (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. [40]

Karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan: [41]

1. Agresivitas, merupak sifat yang melekat pada setiap tindak pidana pemerkosaan.
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata.
3. Secara psikologis, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol emosi dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
4. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibebankan kedalam tiga bentuk yaitu: anger rape, power rape dan sadistis rape, dan ini direduksi dari anger and violation, control and domination, erotis.
5. Ciri pelaku perkosaan: mispersi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), emosional.
6. Korban perkosaan adalah partisipatif, menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban.
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.

Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisik, namun juga ketahanan psikologisnya,

40 Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 108

41 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm 48

korban akan menjadi takut melaporkan kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh masyarakat, pihak penegak hukum juga akan mengalami kesulitan dalam mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan, yang tidak didukung oleh pihak korban.

d. Modus Operandi Pemerkosaan

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individu maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Sehubungan dengan kejahatan pada kasus pemerkosaan, Lembaga Penelitian Unversitas Airlangga mengadakan penelitian modus operandi perkosaan sebagai mana tabel berikut:[42]

Modus Operandi Kejahatan Perkosaan

Modus Operandi	Persentase
Diancam dan dipaksa	66,35%
Dirayu	22,5 %
Dibunuh	6,1%
Diberi obat bius	5,1 %

Tabel 2.1

Tabel mengenai modus operandi kejahatan perkosaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku menjalankan aksi kejahatannya dengan menggunakan cara-cara pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Selain pemerkosaan termasuk kejahatan yang berkarakter

42 Bagong Suryanto, Emi Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan,* Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm 9

kekerasan, modus operandi yang dilakukan juga mengandung kekerasan.

e. Faktor-Faktor Terjadinya Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kejahatan tersebut cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Sejumlah pakar menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkosaan setidak-tidaknya adalah berikut:[43]

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang sopan, yang merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung meniadakan peran agama adalah

43 Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op.Cit,* hlm 72

sangat potensial untuk mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan merugikan orang lain.

4. Tingkat kontrol sosial masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga menyimpang, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat kejahatan. Artinya mereka yang hendak berbuat kejahatan tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.
7. Keinginan pelaku untuk melakukan atau melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan atau keputusan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

B. Tinjauan Terhadap Pengadilan Negeri Bandung

1. Sejarah Pengadilan Negeri Bandung



Gambar 2.1

Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka. Di bawah pimpinan Gubernur Jendral Herman Willem Daendles (1808-1811), dibentuklah sebuah jalan yang membelah Pulau Jawa, menghubungkan Anyer di ujung barat dan Panarukan di Ujung Timur. Jalan ini, yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos (Groote Postweg), membentang sepanjang kurang lebih 1000 kilometer.

Pembuatan jalan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan antara daerah-daerah yang berdekatan serta dilalui jalan tersebut. Atas perintah Daedles inilah, sejak tanggal 25 Mei 1810, ibu kota

Kabupaten Bandung yang semula berada di Karapyak mengalami perpindahan, mendekati Jalan Raya Pos. Bupati Wiranata Kusumah II, dengan persetujuan sesepuh serta tokoh-tokoh dibawah pemerintahannya, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari karapyak ke Kota Bandung sekarang. Setahap demi setahap, dimulailah pembangunan ibu kota kabupaten baru.

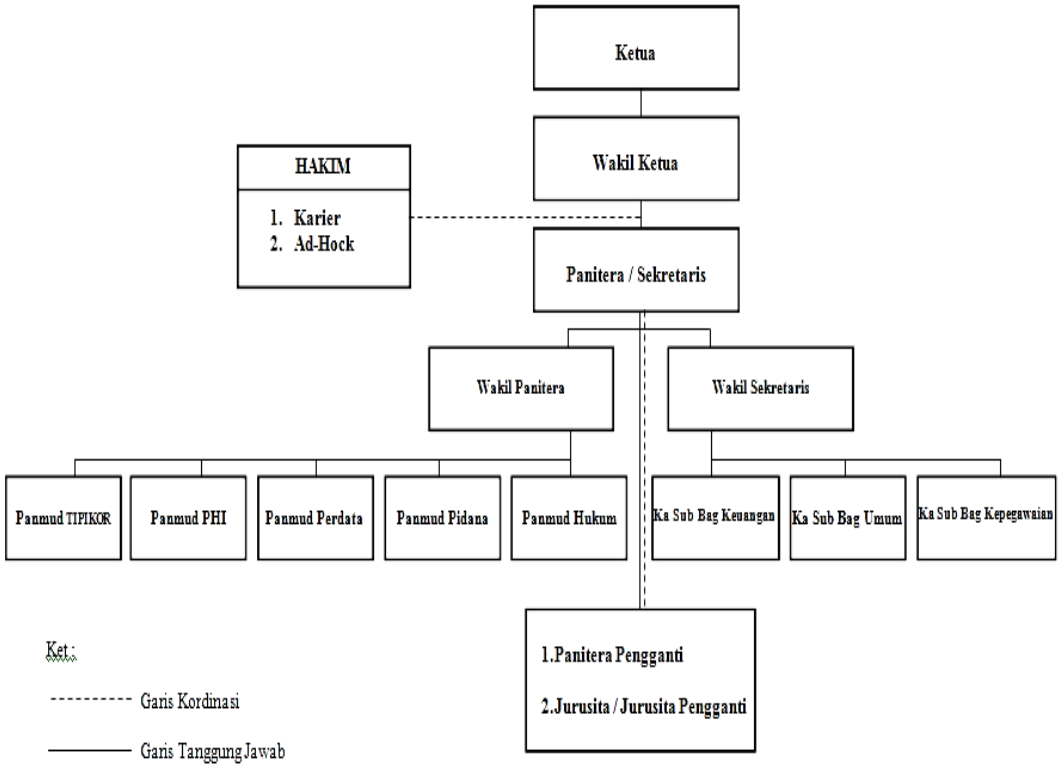
Perpindahan rakyat dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan pengadaan perumahan serta fasilitas lain yang tersedia. Pada tahun 1852, daerah priangan terbuka untuk siapa saja yang ingin menetap disana. Dengan adanya pengumuman yang dibuat oleh Residen Priangan, Steinmetz, maka mulailah berdatangan para pemukin baru. Dengan keadaan alam yang sangat baik, Bandung sebagai suatu tempat bermukim banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap ditanah Parahiangan tersebut. Untuk mengatur pembangunan kota akibat bertambahnya jumlah penduduk, maka disusun suatu pedoman dasar bagi pembangunan Kota Bandung dengan “Rencana Kota Bandung” (*Plan der Negorij Bandoeng*).

Dengan adanya rencana ini, maka dimulailah lebih terarah dan terkendali. Pada tahun 1850, mulailah dibangun Masjid Agung serta Pendopo Kabupaten-saat ini terletak di pusat Kota Bandung. Adanya ruang terbuka, alun-alun, yang berhadapan dengan pendopo yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, serta dibangunnya bangunan-bangunan lain yang berfungsi sebagaifasilitas pelayanan dan penunjang kegiatan pemerintahan kota, seperti kantor pos, pengadllan, penjara, bank dan pasar-mencerminkan tipe pusat kota tradisional dengan sedikit pengaruh

Barat. Itulah sekilas sejarah berdirinya kota Bandung, yang mana dalam perjalanannya Bandung sempat dipersiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, dengan rencana memindahkan ibu kota pemerintahan dari Batavia ke Bandung. Maka Bandung dipersiapkan sedemikian rupa untuk perpindahan tersebut, salah satunya dengan membangun bangunan-bangunan pemerintahan dan pemukiman dengan rencana tata ruang yang baik.

2. Struktruk Organisasi

Pengadilan Negeri Bandung, memiliki struktur organisasi seperti berikut:[44]



Grafik 2.1

44 http://pn-bandung.go.id/page/struktur-organisasi, diakses pada hari Kamis, 3 Oktober 2013, pukul 15.22 WIB.

Tabel di bawah berikut ini adalah penjabat dari struktrur organisasi di Pengadilan Negeri Bandung:

No	Nama	Jabatan
1	Nur Hakim, S.H.,M.H.	Ketua
2		Wakil Ketua*
3	Muhammad Makmun, S.H.,M.H.	Panitera/Sekretaris
4	Hj. R. Iin Mutmainah, S.H.,M.H.	Wakil Panitera
5	Drs. A. Tahsin Ibrahim	Wakil Sekretaris
6	Tarmuzi, S.H.	Panitera Muda Perdata
7	Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana
8	Asep Adeng Sundana, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum
9	Yeti Ningsih, S.H.	Panitera Muda PHI
10	Susilo Nandang B, S.H., M.H.	Panitera Muda TIPIKOR
11	Budi Risman, S.H.	Ka.Sub.Bagian Keuangan
12	Yusuf, S.H.	Ka.Sub.Bagian Umum
13	Wawan Setiawan, S.H.	Ka.Sub.Bagian Kepegawaian

Tabel 2.2

*Untuk sementara jabatan wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung belum di isi karena belum ada pengganti.

3. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Bandung:

Mewujudkan Supermasi Hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efesien serta mendapatkan kepercayaan publik.

Profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, biaya murah bagi masyarakat.

b. Misi Pengadilan Negeri Bandung:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
2. Mewujudkan peradilan independen bebas campur tangan.
3. Memperbaiki asas pelayanan di bidang peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal proses peradilan.
5. Institusi peradilan yang efektif.
6. Tidak memihak dan transparansi.

4. Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung

a. Panitera Muda Pidana : Sophan Girsang, S.H., M.H

Meja Pertama

a. Register Pidana Biasa : Yeyen Herdiyani, S.H
b. Register Pidana Singkat/Praperadilan : Yeyen Herdiyani, S.H
c. Register Pidana Cepat/ LANTAS : Rahmat Hidayat
d. Register Penahanan : Suryani
e. Register Izin Penggeledahan : Dewi Rosalia Indah
f. Register Penyitaan : Dewi Rosalia Indah

g. Register Barang Bukti : Yeyen Herdiyani, S.H

Meja Kedua

a. Register Permohonan Banding : Windi Cahaya, S.H
b. Register Permohonan Kasasi : Rasmaya
c. Register Permohonan Peninjauan Kembali : Rasmaya
d. Register Permohonan Grasi : Windi Cahaya, S.H
e. Register WASMAT : Suryani

5. Uraian Tugas Kepaniteraan Pidana

a. Panitera Muda Pidana

Tugas secara umum, yaitu:

1) Membantu pemimpin pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, serta pengorganisasiaannya.
2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan atau penyusunan laporan bidang pidana.

Tugas dalam bidang teknis peradilan, yaitu:

1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.

3) a) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

b) Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangannya.

4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.

5) Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

6) a) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

b) Menyiapkan berkas perkara grasi.

7) Menyerahkan arsip berkas perkara permohonan grasi kepada Panitera Muda Hukum.

b. Register Pidana Biasa:

1) Menerima pelimpahan berkas perkara lengkap dengan surat dakwaannya dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dari petugas yang berwenang.

2) Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memeberi nomor perkara sesuai urutan.

3) Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir penetapan penunjuk Majelis Hakim/Hakim Tunggal dan formulir penunjukan panitera pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

4) Melengkapi berkas perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim/Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan formulir penetapan hari sidang dan formulir penetapan penahanan (bagi yang terdakwanya ditahan) kemudian segera menyerahkannya kepada Hakim Ketua Majelis/ Hakim yang ditunjuk.
5) Menerima barang-barang bukti dan mencatatnya dalam buku register barang bukti.
6) Mencatat semua kegiatan acara persidangan dari mulai hari sidang pertama, penundaan sidang, beserta alasan penundaannya sampai putusan yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti dalam buku register induk.
7) Melaksanakan administrasi keuangan pidana yang meliputi uang bantuan hukum dan uang jaminan penangguhan penahanan.
8) Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum, kepada Panitera Muda Hukum.

c. Register Pidana Singkat/Praperadilan

1) Menerima pelimpahan berkas perkara lengkap dengan surat dakwaannya dan catatan tindak pidana yang didakwakannya dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut dari petugas yang berwenang.
2) Menerima perkara permohonan praperadilan dari pemohon/kuasanya, kemudian mendaftarkan dalam buku register praperadilan dengan mencatat dan memeberi nomor perkara sesuai urutan.

3) Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir penetapan penunjuk Majelis Hakim/ Hakim Tunggal dan formulir penunjukan Panitera Pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera, selanjutnya segera diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
4) Mencatat dalam roll persidangan perkara singkat, melengkapi dengan formulir penetapan hari sidang (untuk perkara praperadilan), kemudian segera menyerahkan kepada Hakim Ketua Majelis/Hakim yang ditunjuk.
5) Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memberi nomor perkara apabila perkaranya telah diputus oleh Hakim atau diundurkan persidangannya.
6) Menerima barang-barang bukti dan mencatatnya dalam buku register barang bukti.
7) Mencatat semua kegiatan acara persidangan dari mulai hari sidang pertama, penundaan sidang, beserta alasan penundaannya sampai putusan yang dilaporkan oleh Panitera Pengganti dalam buku register induk.
8) Menyerahkan arsip berkas perkara yang tidak dimohonkan upaya hukum, kepada Panitera Muda Hukum.

d. Register Pidana Cepat/Lantas
1) Menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan maupun perkara lalu lintas dari petugas yang berwenang.
2) Melengkapi berkas perkara yang diterima tersebut dengan formulir penetapan penunjukan Hakim dan formulir penetapan penunjukan

Panitera Pengganti, kemudian disampaikan kepada Wakil Panitera dan selanjutnya segera diserahkan pada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.

3) Menyerahkan berkas perkara yang sudah ditetapkan hakim serta Panitera Penggantinya kepada Hakim yang ditunjuk.
4) Mendaftarkan dalam buku register induk dengan mencatat dan memeberi nomor perkara apabila perkaranya telah diputus oleh Hakim.
5) Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

e. Register Penahanan

1) Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dari Penyidik berdasarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2) Menerima dan membuat permohonan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3) Menerima Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri dan membuat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4) Membuat dan mengajukan permohonan perpanjangan penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5) Mencatat dan memberi nomor penahanan kedalam buku register penahanan.
6) Menyerahkan Penetapan Perpanjangan Penahanan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan/ atau Ketua Pengadilan TInggi kepada pejabat yang mengajukan permohonan dimaksud dan salinannya diserahkan kepada Kepala RUTAN serta Terdakwa/Keluarganya.
7) Menyimpan arsip penahan dan/atau arsip perpanjangan penahan tersebut.

f. Register Izin Penggeledahan

1) Menerima surat permohonan izin penggeledahan dari petugas yang berwenang melalui bagian umum Pengadilan Negeri Bandung.
2) Membuat Penetapan Persetujuan Penggeledahan, kemudaian segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melaui Panitera.
3) Mendaftarkan kedalam buku Register Penggeledahan dengan cara mencata dan memberi nomor sesuai urutan.
4) Menyerahkan Penetapan Persetujuan Penggeledahan yang telah ditandatangani tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan tersebut.
5) Menyimpan arsip Penetapan Penggeledahan tersebut.

g. Register Penyitaan

1) Menerima surat Permohonan Izin Persetujuan/Izin Khusus Penyitaan dari petugas yang berwenang melalui bagian umum Pengadilan Negeri Bandung.
2) Membuat Penetapan Persetujuan/Izin Khusus Penyitaan, kemudaian segera diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung melaui Panitera.
3) Mendaftarkan kedalam buku Register Penyitaan dengan cara mencatat dan memberi nomor sesuai urutan.
4) Menyerahkan Penetapan Persetujuan/Izin Khusus Penyitaan yang telah ditandatangani tersebut kepada pihak yang mengajukan permohona tersebut.
5) Menyimpan arsip Penetapan Penyitaan tersebut.

h. Register Barang Bukti

1) Menerima dan mencatat ke dalam Register Barang Bukti yang dilimpahkan dari Kejaksaan.
2) Menitipkan barang bukti ke RUPBASA (Register Umum Penerimaan Barang Bukti dan Sita).

i. Register Permohonan Banding

1) Menerima pernyataan Permohonan Banding dari Jaksa maupun Terdakwa/Kuasanya.
2) Membuat Akta Pernyataan Banding serta membuat laporan adanya permintaan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi (bagi yang

Terdakwanya ditahan) untuk kepentingan penahanan dari Pengadilan Tinggi.

3) Memberitahukan tentang adanya pernyataan banding kepada pihak yang bersangkutan.
4) Menerima/atau memberikan tanda terima atas Memori Banding, Kontra Memori Banding.
5) Memeberitahukan dan menyerahkan Memori Banding, Kontra Memori Banding kepada pihak yang bersangkutan.
6) Membuat Akta Permohonan berpikir bagi terdakwa, akta tidak mengajukan permohonan banding.
7) Melakukan pemberkasan.
8) Membuat surat untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Kuasanya dan atau Jaksa untuk mempelajari berkas perkara.
9) Mengirim berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi.
10) Memberitahukan Putusan Kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
11) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

j. Register Permohonan Kasasi

1) Menerima pernyataan permohonan kasasi dari Jaksa maupun Terdakwa/Kuasanya.
2) Membuat akta pernyataan kasasi serta membuat laporan adanya permintaan kasasi ke Ketua Mahkamah Agung (bagi yang Terdakwanya ditahan) untuk kepentingan Penahanan dari Mahkamah Agung.

3) Memberitahukan tentang adanya pernyataan kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
4) Menerima/atau memberikan tanda terima atas memori kasasi, kontra memori kasasi.
5) Memeberitahukan dan menyerahkan memori kasasi, kontra memori kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
6) Membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa, akta tidak mengajukan permohonan kasasi.
7) Melakukan pemberkasan.
8) Mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung.
9) Memberitahukan putusan kasasi kepada pihak yang bersangkutan.
10) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

k. Register Permohonan Peninjauan Kembali

1) Menerima pernyataan Permohona Peninjauan Kembali dari Jaksa maupun Terdakwa/ Kuasanya.
2) Membuat akta pernyataan Peninjauan Kembali kemudia diserahkan kepada Panitera.
3) Memberitahukan tentang adanya pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali kepada pihak yang bersangkutan.
4) Melengkapi berkas perkara tersebut dengan formulir Penetapan Penunjukan Hakim, dan formulir Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
5) Menerima/memberi tanda terima atas Memori Peninjauan Kembali.

6) Memberitahukan dan menyerahkan memori Peninjauan Kembali kepada pihak yang bersangkutan.
7) Melakukan pemberkasan.
8) Mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
9) Memberitahukan putusan Peninjauan Kembali kepada pihak yang bersangkutan.
10) Menyiapkan dan menyerahkan salinan Putusan Pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

l. Register Permohonan Grasi

1) Menerima pernyataan Permohona Grasi dari Terdakwa/ Kuasanya dan membuatkan Permohonan Grasi tersebut.
2) Mendaftarkan kedalam buku register grasi dengan mencatat dan memberi nomor sesuai urutan.
3) Memberitahukan tentang adanay pernyataan Permohonan Grasi kepada pihak yang bersangkutan.
4) Melakukan pemberkasan.
5) Mengirimkan berkas perkara kepada Presiden melaui Mahkamah Agung.
6) Memberitahukan putusan grasi kepada pihak yang bersangkutan.
7) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan, apabila ada permintaan dari pihak yang bersangkutan.

m. Register WASMAT

1) Mencatat semua perkara yang telah diputus kedalam buku register WASMAT.

2) Membuat surat pemberitahuan kepada Lembaga Pemasyarakatan dan RUTAN tentang akan dilaksanakannya kunjungan Hakim WASMAT untuk mengadakan wawancara dengan para narapidana.
3) Menerima hasil kunjungan Hakim WASMAT yang telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusannya dikirimkan kepada instansi terkait melalui pos.
4) Menyimpan arsip hasil laporan Hakim WASMAT tersebut dan arsip pemberitahuan tentang pemutusan narapidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

6. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Bandung terletak di Jalan L.L.R.E. Martadinata No. 74-80 Bandung.



Gambar 2.2

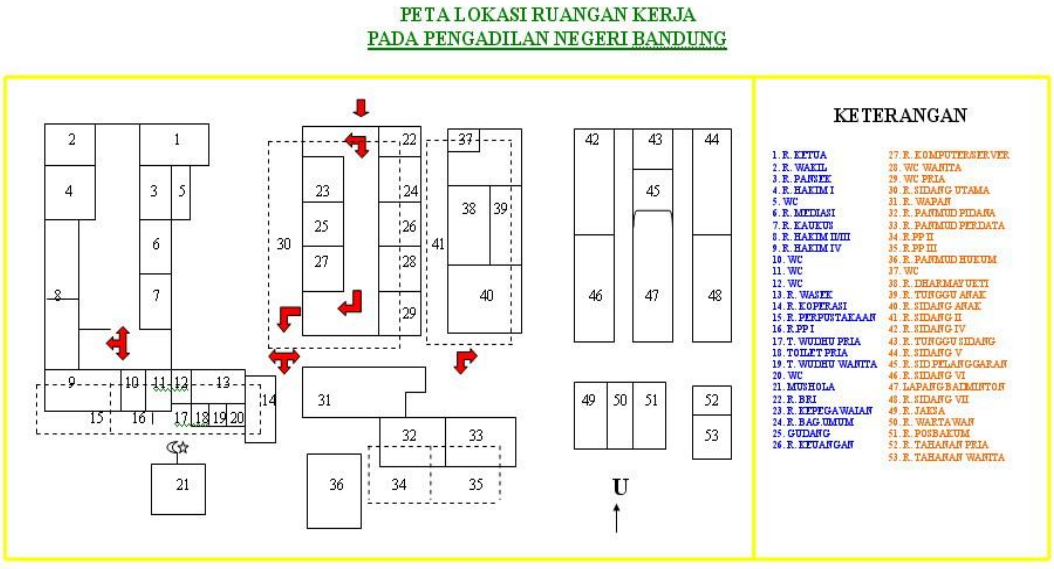
Pengadilan Negeri Bandung memiliki 4 (empat) gedung yaitu :

1. Gedung Nomor 74
2. Gedung Nomor 76
3. Gedung Nomor 78
4. Gedung Nomor 80



Gambar 2.3

Denah gedung



Gambar 2.4